



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jl. Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351  
Telepon No. (0351) 895150 Email: [dikpora@magetan.go.id](mailto:dikpora@magetan.go.id)  
Website: [dikpora.magetan.go.id](http://dikpora.magetan.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 421.9/ 623 /Kept/403.101/2023

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN**

- Membaca** : Surat Kepala "**Satuan PAUD**" (**Satuan PAUD Sejenis**) **SRI REJEKI**" Desa Pragak RT. 006 RW. 002 Kec. Parang Kab. Magetan Nomor: 05/SPS.SR/Ds.Prgk/VI/2023, tanggal 08 Juni 2023 perihal: Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Satuan PAUD Sejenis
- Menimbang** : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini oleh pemohon serta hasil peninjauan lapangan oleh tim yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan, maka perlu diterbitkan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ).  
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 ).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (NSP).  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.  
8. Permendikmas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- 1. Nama Satuan PAUD** : **Satuan PAUD Sejenis SRI REJEKI**
  - 2. Alamat Satuan** : **Desa Pragak RT. 006 RW. 002 Kec. Parang Kab. Magetan**
  - 3. Nama Pengelola / Ka** : **DESY ARI SURYANI, S.Pd**
  - 4. Alamat Pengelola / Ka** : **Desa Pragak RT. 001 RW. 001 Kec. Parang Kab. Magetan**
  - 5. Jenis Layanan** : **Satuan PAUD Sejenis**
- KEDUA** : Penyelenggaraan PAUD berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal : 15 Juni 2023 sampai dengan 15 Juni 2026 dan akan diadakan evaluasi/ penilaian setiap tahun termasuk untuk perpanjangan ijin
- KETIGA** : Pemegang ijin wajib :
1. Menyelenggarakan Program PAUD dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya di masyarakat
  2. Mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian
  3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sebelum jatuh tempo daftar ulang
  5. Apabila dalam butir 4 (empat) tidak di penuhi, maka lembaga tersebut dinyatakan tidak aktif (vakum) dan apabila ingin mengaktifkan kembali harus mengajukan permohonan ijin dari awal (Status Terdaftar)
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di ketentuan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan

Pada Tanggal : 15 Juni 2023



**Drs. SUWATA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660608 198702 1 003

Tembusan :

1. Penilik Kecamatan Parang
2. Arsip





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0010339.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN SATUAN PAUD SEJENIS 'SPS SRI REJEKI'**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANDHIKA BUDIANTO, S.H., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 626 Tanggal 24 November 2015 yang dibuat oleh ANDHIKA BUDIANTO, S.H., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SATUAN PAUD SEJENIS 'SPS SRI REJEKI' tanggal 27 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 60160127351010529 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SATUAN PAUD SEJENIS 'SPS SRI REJEKI';

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN SATUAN PAUD SEJENIS 'SPS SRI REJEKI'  
Berkedudukan di KABUPATEN MAGETAN, sesuai salinan Akta Nomor 626 Tanggal 24 November 2015 yang dibuat oleh Notaris ANDHIKA BUDIANTO, S.H., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN MAGETAN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 27 Januari 2016

Surat keputusan ini dicetak dari SABH  
Ditandatangani Notaris di Magetan,



**ANDHIKA BUDIANTO, SH, M.Kn.**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0010339.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN SATUAN PAUD SEJENIS 'SPS SRI REJEKI'  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**1. Susunan Organ Perkumpulan**

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
DESY ARI SURYANI	3520024302800003	PENGURUS	KETUA
MARIATI	3520025512710002	PENGURUS	SEKRETARIS
NURFIYANTI	3520027110800001	PENGURUS	BENDAHARA
SUPENI	3520022001700003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 27 Januari 2016